

**PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN  
REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN  
KELAS I MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DAVID RAJAGUKGUK  
178400267**



**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)19/1/24

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM  
PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN KELAS I  
MEDAN

Nama : DAVID RAJAGUKGUK


Npm : 17.840.0267


Fakultas : Hukum

**Disetujui Oleh**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


  
Dr. Isnaini, SH, M.Hum

  
Dr. Wessy Trisna, SH, MH

**Diketahui**

Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. M. Nurta Ramadhan, SH, MH

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2021**

**Tanggal Lulus: 02 Maret 2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/1/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skirpsi ini.



Medan, 02 Maret 2023



David Rajagukguk

17.840.0267

## ABSTRAK

### PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN KELAS I MEDAN

OLEH :  
DAVID RAJAGUKGUK  
NPM : 178400267

Penelitian ini dilatarbelakangi pemberian remisi yang menjadi hak narapidana tindak pidana korupsi berupa pengurangan masa pidana di Rutan Kelas I Medan. Remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Penelitian ini bertujuan proses pengajuan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan dan kendala-kendala peranan Lembaga Pemasarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi pada warga binaan di Rutan Kelas I Medan. Adapun metode penelitian yaitu yuridis normatif yang diambil dari data berupa *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dengan bahan-bahan hukum dan *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan wawancara. Hasil penelitian: proses pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan adalah yang dibuat oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan yang ditujukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Direktorat Jendral Pemasarakatan, dengan melampirkan ringkasan daftar rekapitulasi usulan remisi. Kendala-kendala peranan Lembaga Pemasarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan adalah administrasi (pungli dan suap), belum adanya lembaga pengawas pemberian remisi, perilaku narapidana, dan kontra pemberian remisi.

**Kata Kunci:** *Lembaga Pemasarakatan, Remisi, Tindak Pidana Korupsi*



## ABSTRACT

### THE ROLE OF CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN GIVING REMISSION FOR CORRUPTION CRIME IN MATES IN THE CLASS I PRISON OF MEDAN

BY:  
DAVID RAJAGUKGUK  
NPM : 178400267

*This research is motivated by the provision of remissions which are the rights of convicts of criminal acts of corruption in the form of reducing the criminal period at the Class I Prison in Medan. Remission is regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. This study aims to determine the process of applying for remissions to perpetrators of corruption in the Class I Prison in Medan, and to find out the constraints on the role of Correctional Institutions in granting remissions for criminal acts of corruption to inmates at the Class I Prison in Medan. To achieve this goal, the author uses a normative research method taken from data in the form of Library Research by reading books and related materials, and Field Research by interviewing. Based on the results of this study, the process carried out by the Class I Prison in Medan in submitting/proposing remission to government employees who committed a criminal act of corruption made by the Class I Prison in Medan addressed to the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Directorate General of Corrections, by attaching a summary list of recapitulation of proposed remissions. The obstacles that occur in Correctional Institutions in granting remissions for criminal acts of corruption to the inmates of the Class I Prison in Medan, especially those with government employees status are administrative, institutional, facilities and infrastructure factors as well as contra that occur in the community when granting remissions.*

**Keywords:** *Correctional Institution, Remission, Corruption Crime*

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



Medan, 02 Maret 2023



David Rajagukguk

17.840.0267



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : David Rajagukguk

NPM : 17.840.0267

Program Studi : Hukum Kepidanaan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Kajian Hukum Terhadap Tindakan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua di Medan (Studi di Lembaga Bantuan Hukum medan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 02 Maret 2023

Yang Menyatakan,



David Rajagukguk



## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Sumatera Utara.

Skripsi ini berjudul **“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan”**. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari gaya bahasa maupun kedalaman materinya. Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literatur yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua penulis, yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan, moral, dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini dengan memperoleh gelar sarjana hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu tidak ternilai harganya. Oleh karenanya,



Di kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH sebagai Ka. Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum sebagai Ketua dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
7. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH sebagai Pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH sebagai Sekretaris dalam skripsi ini.
9. Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Rutan Kelas I Medan, Bapak Raymond Ramdhy Romahorbo selaku informan kunci yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab daftar pertanyaan yang penulis ajukan dan Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas I Medan sebagai tempat penelitian.


10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.

11. Staf pengajar dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Atas semua ini, kembali penulis menyampaikan doa kepada Tuhan YME. Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharapkan berkah dari YME, semoga kita memperoleh lindungan-Nya.

Medan, Januari 2023

Penulis



**DAVID RAJAGUKGUK**



## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Remisi.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	31
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Waktu Penelitian.....	44
B. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Sifat Penelitian.....	45
3. Sumber Pengumpulan Data.....	45



4. Teknik Pengumpulan Data .....	47
5. Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>49</b>
1. Kegiatan Pembinaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasarakatan Rutan Kelas I Medan.....	49
2. Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Warga Binaan Khususnya Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Rutan Kelas I Medan.....	51
<b>B. Hasil Pembahasan.....</b>	<b>60</b>
1. Proses Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Rutan Kelas I Medan.....	60
2. Kendala-Kendala Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>79</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana dikenal dengan berbagai macam penjatuhan sanksi pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam hukum pidana dikenal istilah tiga R dan satu D sebagai tujuan pidana, yaitu:<sup>1</sup>

1. *Retribution* yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
2. *Restraint* yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat
3. *Reformasi* yaitu memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik yang berguna bagi masyarakat
4. *Deterrence* berarti mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan

Pemidanaan dewasa ini tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat

---

<sup>1</sup>Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 1.

sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat. Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pembaharuan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal yaitu yang pertama mengandung suatu kegiatan tentang bentuk pidana yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru dan yang kedua mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pidana yang modern ini telah dimulai dari dulu melalui pembicaraan para pakar, praktisi, dan pejabat negara terkait. Pada tanggal 5 juli 1963 ketika Sahardjo, selaku Menteri Kehakiman ketika peresmian gelar Doktor Honoris Causa, dalam pidatonya mengemukakan gagasan tujuan pemidanaan narapidana tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Sebelum memakai sistem pemasyarakatan, sistem yang digunakan adalah sistem kepenjaraan, orang yang dijatuhi hukuman dikirim ke penjara untuk melaksanakan hukumannya di dalam tembok teralis besi sampai habis masa pidananya.

Pidana penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan

---

<sup>2</sup>Bambang, P., 2019, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 13.

<sup>3</sup>Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.28.



pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.<sup>4</sup>

Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung dan membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu. Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung di bawah pembenaran hukum. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 45.

<sup>5</sup><http://www.analisadaily.com>, 2015, *Sistem Pembinaan Narapidana dan Fasilitas Mewah*, di akses 24 Februari 2022.

Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat. Pada kasus korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan hak remisi haruslah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi merupakan *extraordinary* yang dalam penegakkan hukumnya secara khusus dari mulai penyidikan sampai pengadilannya pun khusus mengingat hal tersebut tidak ada salahnya kalau terpidana korupsi ditempatkan di lapas khusus yang lebih mengedepankan efek jera. Terpidana korupsi semestinya ditempatkan di lapas khusus yang mendapatkan perlakuan berbeda dengan narapidana yang lainnya. Para terpidana korupsi apabila sudah ditempatkan dalam lapas khusus yang sama tidak mendapatkan remisi tidak menjadi kesenjangan atau diskriminasi karena semua yang di lapas itu semuanya tidak mendapatkan remisi.

Pembinaan terhadap para narapidana tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara khusus, terstruktur dan terprogram serta belum sesuai. Hal ini disebabkan oleh karena disamping belum adanya peraturan mengenai program khusus dan sangat terbatasnya sumber daya yang tersedia. Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik, mengurangi pemenuhan syarat-syarat



keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, infrastruktur dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah sehingga jika remisi diberikan kepada terpidana kasus korupsi justru akan menimbulkan efek yang negatif walaupun adanya syarat yang ketat yang diatur oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Berikut data kasus pejabat Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2012 sampai dengan 2021 dalam melakukan tindak pidana korupsi yaitu:<sup>7</sup>

**Tabel 1 Data Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Korupsi Berstatus PNS/ASN Di Rutan Kelas I Medan**

No	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah Remisi
1	2012	11 Orang	2 Orang
2	2013	15 Orang	3 Orang
3	2014	16 Orang	-
4	2015	19 Orang	-
5	2016	14 Orang	1 Orang
6	2017	20 Orang	1 Orang
7	2018	3 Orang	1 Orang
8	2019	7 Orang	-
9	2020	3 Orang	-
10	2021	3 Orang	-
Jumlah		111 Orang	8 Orang

Sumber: Data Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Rutan Kelas I Medan, 2022

Pada tahun 2012 jumlah tahanan sebanyak 11 orang dengan jumlah remisi sebanyak 2 orang, pada tahun 2013 jumlah tahanan sebanyak 15 orang dengan jumlah remisi 3 orang, pada tahun 2014 jumlah tahanan sebanyak 16 orang dengan jumlah remisi sebanyak tidak ada, pada tahun 2015 jumlah tahanan sebanyak 19 orang dengan jumlah remisi tidak ada, pada tahun 2016 jumlah

<sup>6</sup>Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.1.

<sup>7</sup>Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas I Medan, 2022, *Data Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Korupsi Berstatus PNS/ASN Di Rutan Kelas I Medan*.

tahanan sebanyak 14 orang dengan jumlah remisi sebanyak 1 orang, pada tahun 2017 jumlah tahanan sebanyak 20 orang dengan jumlah remisi 1 orang, pada tahun 2018 jumlah tahanan sebanyak 3 orang dengan jumlah remisi sebanyak 1 orang, pada tahun 2019 jumlah tahanan sebanyak 7 orang dengan jumlah remisi tidak ada, pada tahun 2020 jumlah tahanan sebanyak 3 orang dengan jumlah remisi sebanyak tidak ada, pada tahun 2021 jumlah tahanan sebanyak 3 orang dengan jumlah remisi tidak ada.

Lembaga Pemasarakatan pada Rutan Kelas I Medan mempunyai fungsi selain sebagai tempat untuk menjalani hukuman pidana juga merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan merehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana (napi), agar setelah menjalani masa ppidanaan bisa menjadi manusia yang baik dan/atau tidak menjadi residivis. Tujuan ppidanaan bukanlah suatu penderitaan/balas dendam tetapi ppidanaan ditujukan untuk memberikan pendidikan moril, spiritual, jasmani dan rohani serta mendapat keterampilan sesuai dengan bakat narapidana.

Lembaga Pemasarakatan berfungsi sebagai pelaksanaan sistem ppidasarkan yang terkait dengan prinsip dasar hak-hak narapidana termasuk hak untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pelepasan bersyarat. Remisi adalah hak setiap narapidana untuk mendapat pengurangan masa pidana. Eksistensi pelaksanaan pemberian remisi bagi napi mengalami berbagai macam penolakan, karena itu, perlu dilakukan pengetatan dalam pemberian remisi guna memberikan rasa keadilan masyarakat khususnya terhadap napi narkoba/psikotropika, teroris, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan HAM berat. Pengetatan



pemberian remisi terhadap kejahatan *extraordinary crime* ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan hak-hak narapidana itu sendiri.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan ialah adanya pemberian remisi terhadap narapidana yang telah memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang. Pada prinsipnya remisi (pengurangan masa hukuman) itu adalah sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh undang-undang kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Disamping itu narapidana selama menjalani masa hukuman berhak juga mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pencabutan Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 1980 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan:<sup>9</sup>

1. Narapidana berhak:
  - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
  - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

---

<sup>8</sup>Penny Naluri Utami, 2017, Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3, September 2017: 381-39.

<sup>9</sup>Ibid

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
  - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
  - e. Menyampaikan keluhan
  - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
  - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
  - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
  - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
  - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
  - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
  - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
  - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
2. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pemberian remisi khusus terpidana korupsi selalu menimbulkan pro dan kontra di sejumlah kalangan. Mereka yang mendukung menyatakan bahwa semua narapidana termasuk koruptor berhak mendapatkan remisi seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dalam Pasal 14 ayat 1 huruf I, sedangkan pihak yang menolak menyatakan bahwa koruptor tidak perlu mendapatkan remisi karena tindakannya telah membuat rakyat sengsara.
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2013, khusus pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor ada 2 (dua) regulasi yang mengaturnya, yaitu:
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang diberlakukan bagi terpidana korupsi, narkoba, kejahatan transnasional, terorisme dan kejahatan HAM yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap sebelum tanggal pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu tanggal 12 November 2012.
  - b. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang diberlakukan bagi terpidana korupsi setelah tanggal pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lebih ketat daripada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pada Pasal 34 ayat 3 syarat mendapatkan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi cukup mudah yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.



Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 34A ayat 1 antara lain bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan keputusan pengadilan.<sup>10</sup> Sebelum ketentuan remisi ini diperketat, negara terkesan begitu luar biasa memperlakukan koruptor secara istimewa. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dalam pemberian remisi untuk para koruptor yang berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi untuk mendapatkan remisi, sehingga perlu diketahui bagaimana pelaksanaan dan pengawasan pemberian remisi dalam tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya melalui penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan?
2. Apakah kendala-kendala peranan Lembaga Pemasarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi pada warga binaan di Rutan Kelas I Medan?

---

<sup>10</sup>Soejono, D., 1984, *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasarakatan)*, Bandung: Armico, hal. 106.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan
2. Untuk mengetahui kendala-kendala peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi pada warga binaan di Rutan Kelas I Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, bagi peneliti baru ataupun calon peneliti yang berminat dalam penelitian sejenis sebagai bahan masukan dan pembanding atas penelitian yang akan dilakukan nanti serta menambah wawasan bagi penulis
2. Bagi instansi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi pada warga binaan di Rutan Kelas I Medan
3. Bagi pihak lain, bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Sahardjo di saat beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa (Pidato Pohon Beringin Pengayoman). Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.<sup>11</sup>

Dalam membina terpidana, dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadi serta kemasyarakatannya, dan dalam penyelenggaraannya, mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Keberhasilan pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perlengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan

---

<sup>11</sup>Soejono, D., 1984, *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, hal. 199.

terpidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.<sup>12</sup>

Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga). Terpidana untuk sementara waktu diasingkan dari masyarakat seolah-olah dicabut kewarganegaraannya dari masyarakat dan karenanya dinamakan “tuna warga”, namun pada suatu waktu terhukum tadi akan dikembalikan kepada masyarakat dan ia akan menjadi warga lagi dari masyarakat.

Pada sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan yaitu:<sup>13</sup>

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>12</sup>Soejono, Dirjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi ( Pemasyarakatan )*, Bandung: Armico, hal. 155.

<sup>13</sup>Marsudi, Utoyo, 2015, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level, Jurnal Ilmu Hukum, Pranata Huku*, volume 10 nomor 1 Januari.



6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
7. Anak didik pemasyarakatan adalah:
  - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
8. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 UU No. 12/1995). Yang dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya (Penjelasan Pasal 2 UU No. 12/1995).

Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 12/1995). Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.<sup>14</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan harus selalu berdasarkan pendekatan yang bersandikan kepada kekuatan-kekuatan yang ada ditengah-tengah masyarakat, selain narapidana sebagai unsur yang akan menjalani pembinaan, dan petugas lembaga pemasyarakatan sebagai unsur pembinaannya sendiri, karena apabila kita berbicara masalah pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak bisa melupakan unsur-unsur yang terpenting yang terdapat didalamnya, yakni: narapidana, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat, dimana ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan lainnya.

Adapun surat edaran yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pembinaan narapidana yakni Surat Edaran NO. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, Tentang Pemasyarakatan sebagai proses, dimana dalam surat edaran tersebut dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu. Untuk lebih jelasnya terhadap pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dilihat seperti dibawah ini:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 105.

<sup>15</sup>A.Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, hal 125.



### 1. Tahap Pertama

Terhadap setiap narapidana yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu dilakukan penelitian untuk mengetahui hal ikhwal tentang dirinya termasuk sebab-sebab mengapa ia melakukan kejahatan, juga sikap dan keadaan dari unsur-unsur dalam masyarakat yang tersangkut dengan narapidana antara lain dari pihak keluarga, bekas majikannya, teman kerjanya, si korban dari perbuatannya serta dari petugas instansi yang telah menangani perkaranya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pamongpraja. Dengan bahan-bahan tersebut akan dapat direncanakan dan dilakukan usaha-usaha pembinaan yang tepat terutama usaha-usaha pendidikan.

### 2. Tahap Kedua

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan, lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab yang lebih besar tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bersamaan dengan itu pula dipupuk rasa harga dirinya, tata karma sehingga masyarakat akan timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana.

### 3. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina masyarakat telah

dicapai kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah bersama dengan masyarakat luar, berolah raga, mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah umum, bekerja pada instansi swasta atau instansi lain, bekerja bakti bersama-sama masyarakat, pembebasan bersyarat, cuti pulang dan lain-lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan petugas lembaga. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa untuk usaha asimilasi narapidana harus cukup matang dalam melaksanakan tanpa melakukan hal-hal yang merugikan, dan juga masyarakat cukup terbina sehingga dapat membenarkan usaha asimilasi tersebut.

#### 4. Tahap Keempat

Jika proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembinaan pemsarakatan.<sup>16</sup>

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemsarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*).<sup>17</sup> Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemsarakatan Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Butir Kedua yaitu

---

<sup>16</sup>A.Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemsarakatan*, Bandung: Armico, hal. 89-90.

<sup>17</sup>A. Josias dan Simon R., 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemsarakatan Di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, hal 12.



pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemsarakatan atau warga binaan pemsarakatan. Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemsarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar.<sup>18</sup>

Menurut Suharjo pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemsarakatan memiliki tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemsarakatan. Menurutnya memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemsarakatan. Gagasan Suharjo dirumuskan dalam prinsip-prinsip pembinaan dan bimbingan narapidana sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikannya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seorang pidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga
5. Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat

---

<sup>18</sup>A. Josias dan Simon R. Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemsarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, 2010, hal 25.

<sup>19</sup>A. Josias dan Simon R. Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemsarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, 2010, hal 36.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdsarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah seorang penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaannya
10. Sarana fisik lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemsarakatan

Proses pembinaan narapidana adalah suatu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di penjara menekankan *security approach*, sedangkan dalam sistem pemsarakatan digunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan. Dalam proses pertumbuhan pembinaan berawal dari bawah (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan *botom up approach* adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdasarkan kebutuhan belajar narapidana.<sup>20</sup>

Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah dan jenisnya bermacam-macam. Pembina dapat membuat sebuah skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis

---

<sup>20</sup>A. Josias dan Simon R. Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemsarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, 2010, hal 47.



pembinaan, dengan memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang jalani setiap narapidana. Pada proses pembinaan terjadi sebuah transfer informasi baik itu dari pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan oleh seorang pembina terhadap warga binaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi pemberian pekerjaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan (pembinaan keterampilan).

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjung keluarga dan pemberian asimilasi. Dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *eksteramural treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan

---

<sup>21</sup>Ibid

di luar Lembaga Pemasarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di Lembaga Pemasarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).<sup>22</sup>

Proses pembinaan dalam sistem pemasarakatan merupakan program bertahap yang harus di jalani oleh narapidana atau warga binaan pemasarakatan, tahap pertama dimulai dari sejak sadmisi orientasi /observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana (*maximum security*). Tahap kedua adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian saat menjalani 1/3-1/2 masa pidana serta asimilasi (proses pembimbingan) saat menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidana (*medium security*). Tahap ketiga proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas hingga bebas murni atau 2/3 masa pidana bebas (*minimum security*). Jika disimpulkan bahwa gambaran konsepsional pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu digali bagaimana pendapat narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan taham yang dimulai dari tahap satu sampai tiga, pelaksanaan, bentuk pembinaan yang diinginkan narapidana serta keikutsertaan narapidana dalam pembinaan. Tidak hanya saja terhadap narapidana, gambaran pembinaan juga harus ditelaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, ketaatan narapidana atau warga binaan dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasarakatan.

---

<sup>22</sup>A. Josias dan Simon R. Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung, 2010, hal 66.

Menurut Samosir dalam strategi pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan memiliki perhatian terhadap narapidana di berbagai negara berkembang terutama setelah diterapkannya *Standart Minimum Rules For The Treatment Of Offenders* dalam salah satu kongres Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of offenders* Tahun 1995. Di dalam *Standart Minimum Rules For The Treatment Of Offenders* tersebut antara lain ditentukan bahwa tidak diperkenankan memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan etnis, agama, dan status sosial narapidana.<sup>23</sup>

Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya dikecualikan jika secara tegas diatur di dalam undang-undang. Pembinaan narapidana atau warga binaan yang tidak didasarkan pada asas persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana atau warga binaan juga menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan seperti halnya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang kabur dari rumah tahanan negara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Remisi**

Remisi merupakan serapan dari bahasa asing yaitu *remission* yang berarti pengampunan.<sup>24</sup> Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata remisi diartikan sebagai pengurangan jumlah (lama) hukuman yang diberikan kepada orang yang di hukum.<sup>25</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 6, disebutkan secara jelas bahwa remisi adalah

---

<sup>23</sup>Djisman Samosir, 2009, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 36.

<sup>24</sup>Andreas Halim, 1999, *Kamus Lengkap 10 Milyar*, Surabaya: Sulita Jaya, hal. 277.

<sup>25</sup>Tim Media, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Centre, hal. 453.



pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan.

Sedangkan aturan yang membahas khusus masalah remisi yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, disana hanya dikatakan dalam pasal 1 yaitu:

*“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat di berikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.*

Yang dimaksud berkelakuan baik ialah narapidana yang menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku Register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>26</sup> Menurut C.I. Harsosno, remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemsarakatan.<sup>27</sup> Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemsarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lapas terhadap para narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 145.

<sup>27</sup>CI. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, hal. 78.

tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa remisi merupakan hak narapidana untuk diberikan pemotongan atau pengurangan hukuman dengan syarat berkelakuan baik dan menaati peraturan yang ditentukan oleh Ditjen Lapas selama menjalani masa hukuman. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Hal ini menyangkut terhadap masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lapas terhadap para narapidana. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan.<sup>28</sup>

Hukum remisi yang telah beberapa kali mengalami perubahan berlaku sejak zaman Belanda sampai dengan sekarang yaitu:<sup>29</sup>

1. *Gouverment Besluit* Tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 223 Bijblad Nomor 13515 Jo 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942 Nomor 22, merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Ratu Belanda
2. Keputusan Presiden Nomor 156 Tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara Nomor 26 Tanggal 28 April 1950 Jo Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1946 Tanggal 18 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor G.8/106 Tanggal 10 Januari 1947 Jo Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 Tanggal 223 Juli 1955 Tentang Ampunan Istimewa

---

<sup>28</sup>Andi Hamzah, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 26.

<sup>29</sup>Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*, Bandung: Sinar Grafika, hal. 75.

3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 Jo Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 01.HN.02.01 Tahun 1987 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei 1988 Tentang Tambahan Remisi bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 03.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 10 Maret Tentang Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987
4. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi)
5. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Jo Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Nomor M.10.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus. Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terbaru, dari ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan, maka ketentuan terakhir (nomor 5) merupakan ketentuan yang kedudukannya masih berlaku di Indonesia, selain itu ketentuan tersebut ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang lain, sehingga ketentuan yang masih berlaku untuk remisi saat ini adalah:
  - 1) Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 Tanggal 23 Juli 1955 Tentang Ampunan Istimewa



- 2) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 Tanggal 14 Mei 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undang Nomor M.10.HN.02.01 tahun 1999 Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus
- 5) Surat Edaran Nomor E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei 2000 Tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara
- 6) Surat Edaran Nomor W8-PK.04.01-2586 Tanggal 14 April 1993 Tentang Pengangkatan Pemuka Kerja Dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 7) Konsideran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan

transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal yang menarik dalam konsideran peraturan pemerintah ini adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat, sementara pelaku tindak pidana (salah satunya) korupsi merupakan tindak pidana yang termasuk kedalam kategori *extraordinary crime* yang menghambat seluruh aspek kehidupan dan tatanan nasional di negara Indonesia.

Korupsi menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan hak remisi haruslah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi serta bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut menimbulkan pula kekhawatiran dari efektifitas *law enforcement* (penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman) yang lemah dan terintervensi politik serta pengaruh kekuatan lainnya.

Prosedur pengajuan remisi yaitu remisi diajukan pada menteri hukum dan perundang-undangan oleh kepala lembaga kemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara atau kepala cabang rumah tahanan negara melalui kepala kantor departemen hukum dan perundang-undangan. Keputusan menteri hukum dan perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan proklamasi

kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana menteri hukum dan perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan menteri agama. Dalam Pasal 34 b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan bahwa remisi untuk narapidana diberikan oleh menteri setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri atau pimpinan lembaga terkait.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian diatas, remisi atau pengurangan penghukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana juga berubah dari waktu ke waktu. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak sebagai hukum seperti dalam sistem pemasarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.

### C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Perjuangan dan kekokohan praktik penghormatan harkat dan martabat, hak asasi manusia adalah sejarah dari perjalanan panjang. Perjuangan dari peperangan yang telah mengorbankan jutaan manusia. Semua negara di dunia tidak ada yang tidak mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang penting untuk dimasukkan

---

<sup>30</sup>Pratistha, 2021, Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tabanan), *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>



dalam landasan konstitusionalnya. Apalagi negara yang mengutamakan prinsip negara hukum (*rechtstaat/rule of law*) maka harus meletakkan jaminan dan perlindungan terhadap hukum dan hak asasi manusia, karena jaminan dan pelayanan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>31</sup>

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (*natural right theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan–tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Gagasan John Lock mengenai hak kodrati dalam bukunya berjudul “*The Second Treatise of Civil Government and A Letter Concerning Toleration*” dimana Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua

---

<sup>31</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hal. 11.

individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Kemudian hak kodrati muncul pada masa akhir perang dunia II. Gerakan untuk menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional. Pengalaman buruk dunia internasional dengan peristiwa Holocaust Nazi, membuat dunia berpaling kembali kepada gagasan John Locke tentang hak kodrati, gerakan untuk menghidupkan kembali hak kodrati pun muncul yang menghasilkan rancangan instrument internasional mengenai hak asasi manusia. Hal ini dimungkinkan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1945.<sup>32</sup>

Dari sinilah dimulai internasionalisasi gagasan hak asasi manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional sepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai suatu tolak ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa (*a common standard of achievement for all peoples and all nations*). Kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak kodrati. Kandungan hak dalam gagasan hak asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, budaya.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid

<sup>33</sup>A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Utama, hal. 8.

1. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
3. Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*), yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.



5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*) yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*) yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan yang dimaksud adalah hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

Berdasarkan hal diatas, pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia. Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan negara Indonesia.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “pidana”. Ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana,

perbuatan pidana atau delik.<sup>34</sup> Tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>35</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:<sup>36</sup>

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

---

<sup>34</sup>Bambang Poernomo, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 86.

<sup>35</sup>Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 69.

<sup>36</sup>Ibid

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izin pemerintah, juga pada Pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif.

Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting* 378), pemerasan (*afpersing* 368), pengancaman (*afdereiging* 369) dimana untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaan yaitu merupakan celaan masyarakat. Sedangkan menurut rumusan delik yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui ada dua unsur delik yaitu:<sup>37</sup>

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), yaitu:
  - a) Mencocokkan rumusan delik
  - b) Melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b. Unsur pembuat (unsur subyektif), yaitu:
  - a) Adanya kesalahan (terdiri dari *dolus* atau *culpa*);
  - b) Dapat dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pemaaf).

---

<sup>37</sup>Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 110.



Terhadap perbuatan delik dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan delik karena ditentukan oleh undang-undang. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>38</sup>

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Kejahatan (*misdrifft*) dan pelanggaran (*overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana berupa pidana

---

<sup>38</sup>J.B. Daliyo, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, hal. 9.

<sup>39</sup>Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 126.

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Menurut Wetboek Van Strafrecht, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.<sup>40</sup>

b. Delik formil dan delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwainti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

---

<sup>40</sup>Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 128.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kelalaian (*culpa*).

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP(sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.<sup>41</sup>

d. Tindak pidana aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.<sup>42</sup>

e. Tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak pidana berlangsung terus (*voortdurende delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan

---

<sup>41</sup>Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 133.

<sup>42</sup>Ibid



sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian diatas, tindak pidana merupakan salah satu perilaku yang diancam oleh peraturan perundang-undangan dan dilarang dengan ancaman pidana. Tindak pidana yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab terhadap kesalahan tersebut. Sehingga tindak pidana menitikberatkan pada perbuatan pelaku yang dikenakan hukuman pidana.

---

<sup>43</sup> Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 155.

## E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Menurut masyarakat awam khususnya korupsi adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Menurut Leden Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut:

*“Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”*.<sup>44</sup>

Menurut Kamus Peristilahaan pengertian korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.<sup>45</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” yang berasal dari Bahasa Latin yaitu *“corruption”* atau penyuapan, *“corruptore”* atau merusak sehingga memiliki pengertian gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>46</sup> Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>47</sup>

Bentuk korupsi yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau

---

<sup>44</sup> Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Djambatan, hal. 5.

<sup>45</sup> M. D. J. Al Barry, 2006, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Surabaya: Indah Surabaya, hal. 208.

<sup>46</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8.

<sup>47</sup> Baharudin Lopa, 2010, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, hal. 104.

keputusan yang menyangkut pemerintahan. Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.<sup>48</sup>

Kesimpulan ini diambil dari definisi korupsi yang dikemukakan yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi dan kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum. Korupsi dalam pembayaran terselubung berbentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.

Terlepas dari berbagai ragam pengertian korupsi diatas, secara yuridis, pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam

---

<sup>48</sup>Ibid



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).<sup>49</sup>
- c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 merumuskan pengertian keuangan negara sebagai berikut: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara sesuai dengan pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut:
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

---

<sup>49</sup>Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi & Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 10.

- c. Penerimaan negara
- d. Penerimaan daerah
- e. Pengeluaran daerah
- f. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah
- g. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2003. 23 Pasal 2 UU No. 17/2003
- h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.<sup>50</sup>

Berdasarkan jenis-jenis perbuatan korupsi dan unsur-unsurnya, ada setidaknya 2 jenis korupsi yakni:<sup>51</sup>

1. Perbuatan yang merugikan negara perbuatan yang dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:
  - a. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara.

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) yang berisikan:

1) *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.*

---

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: KPK, hal. 19.

*200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

2) *“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.*

b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

## 2. Suap-menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Beberapa contoh dari suap-menyuap adalah menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1)
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b



- c. Pasal 5 ayat (2);
- d. Pasal 13;
- e. Pasal 12 huruf a
- f. Pasal 12 huruf b;
- g. Pasal 11;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- j. Pasal 6 ayat (2);
- k. Pasal 12 huruf c; l. Pasal 12 huruf d.

Berdasarkan uraian diatas, korupsi berkorelasi dengan masalah penyalahgunaan kesempatan atau keleluasaan untuk memperkaya diri, serta besar kecilnya kekuasaan yang disalahgunakan untuk memperkaya diri itu, yang akhirnya akan membawa implikasi bahaya yang ditimbulkannya. Lebih besar kekuasaan yang disalahgunakan akan lebih besar pula bahayanya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Rutan Kelas I Medan yang beralamat di Jl. Lembaga Pemasyarakatan No.27, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20125.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama proses pembuatan proposal skripsi sampai dengan proposal seminar hasil dilaksanakan oleh penulis. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2 Rincian Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian												Ket.			
		November 2021			Maret 2022			April 2022			Mei 2022				Januari 2023		
1	Pengajuan Judul	■															
2	Seminar Proposal				■												
3	Penelitian					■	■										
4	Analisis Data dan Penulisan Skripsi							■	■	■							
5	Bimbingan Skripsi									■	■						
6	Seminar Hasil											■					
7	Bimbingan dan Persiapan Berkas													■	■	■	
7	Meja Hijau																■

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan peranan lembaga pemsarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi pada warga binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah peranan Lembaga Pemsarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi pada warga binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan.

### **3. Sumber Pengumpulan Data**

Penelitian hukum normatif yakni mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Data yang berhubungan dengan permasalahan, data yang penulis gunakan antara lain:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung sumber pertama.<sup>52</sup> Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data

---

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.



langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari berupa bahan hukum primer yaitu asas dan kaedah hukum. Perwujudan asas dan kaedah hukum ini terdiri atas, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum tertulis, putusan pengadilan dan lain-lain antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang diberlakukan bagi terpidana korupsi setelah tanggal pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lebih ketat daripada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

## b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>53</sup> Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>54</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum, internet dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tertier, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya para peneliti mempergunakan teknik pengumpulan data berupa:<sup>55</sup>

### 1. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini adalah salah satu cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

---

<sup>53</sup>Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 60.

<sup>54</sup>Ibid

<sup>55</sup>Ibid, hal. 79.

## 2. *Field research* (penelitian lapangan)

Riset atau penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan dengan melakukan dengan cara wawancara (*interview*) melakukan tanya jawab pada informan yang layak sesuai kriteria yang telah ditentukan khususnya kepada Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Rutan Kelas I Medan yaitu Bapak Raymond Ramdhy Rumahorbo yang berwewenang dalam memberikan informasi dalam menggali informasi dan data sekaligus sebagai *key* informan dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisis deskriptif yang pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan pembahasan dan kesimpulan. Analisis deskriptif yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan.<sup>56</sup> Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban.

Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

---

<sup>56</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 30.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan adalah ditujukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, masing-masing dengan melampirkan ringkasan daftar rekapitulasi usulan remisi. Selain itu seluruh berkas usulan, rekapitulasi, arsip dan salinan seperti tersebut diatas dikirim dalam bentuk *softcopy* (CD/ Flashdisk) atau dikirim melalui *email* Devisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara.
2. Kendala-kendala peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi pada warga binaan di Rutan Kelas I Medan adalah administrasi (pungli dan suap), belum adanya lembaga pengawas pemberian remisi, perilaku narapidana, dan kontra pemberian remisi.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis mencoba memberikan masukan atau saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar putusan pengadilan lebih mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dengan menjatuhkan pidana yang berat bagi pelaku korupsi, serta mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat bahwa remisi tidak pandang bulu terhadap siapapun yang telah merugikan negara.

2. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas I Medan lebih meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pembina dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi agar terhindar dari kendala-kendala yang terjadi termasuk didalam proses penilaian pemberian remisi terhadap narapidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Al Barry, M. D. J. 2006. *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Asplund, Knut D., Marzuki, Suparman, & Riyadi, Eko. 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Atmasasmita, Romli. 1975. *Dari Pemenuhan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- Azwar, Saifuddin. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chazawi, Adami. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Daliyo, J.B. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenhalindo.
- Dirjosisworo, Soejono. 1984. *Sejarah Dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Armico.
- Effendi, Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor: Ghalia Utama.

- Gunakarya, A.Widiada. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico.
- Halim, Andreas. 1999. *Kamus Lengkap 10 Milyar*. Surabaya: Sulita Jaya.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harsono, CI. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Has, Sanusi. 1977. *Dasar-Dasar Penologi*. Medan: Penerbit Monora.
- Josias, A. & Simon, R. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Kamello, Tan. 2003. *Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa Ini*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.
- Lamintang, P.A.F. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas I Medan. 2022. *Data Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Korupsi Berstatus PNS/ASN Di Rutan Kelas I Medan*.
- Lopa, Baharudin. 2010. *Kejahatan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Marpaung, Leden. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Djambatan.
- Media, Tim. 2012. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Media Centre.
- Moeljatno. 1983. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.



- Poernomo, Bambang. 2007. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang. 2019. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyanto, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2019. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodipoetro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta: Penerbit Grafindo.
- Samosir, Djisman. 2009. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Surachmin & Cahaya, Suhandi. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Enggarsasi, Umi & Sumanto, Atet. 2015. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Perspektif*. Volume XX No. 2 Edisi Mei.
- Kholik, M. Abdul. 2004. Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum FH.UII*. No.26 Vol.11
- Pratistha. 2021. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Tabanan). *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 8 No. 4 Tahun 2021, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>

Utami, Penny Naluri. 2017. Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3, September 2017: 381-39.

Utoyo, Marsudi. 2015. Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level. *Jurnal Ilmu Hukum, Pranata Hukum* Volume 10 Nomor 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **D. Sumber Lain**

<http://www.analisadaily.com>. 2015. *Sistem Pembinaan Narapidana dan Fasilitas Mewah*. Di akses 24 Februari 2022.

[https://lapas1medan.com/tentang\\_lapas/](https://lapas1medan.com/tentang_lapas/). 2013. *Tentang Lapas*. Di akses pada Tanggal 23 Januari 2022.

## LAMPIRAN I

### Panduan Wawancara

#### Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan

No	Rumusan	Wawancara
1	Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap warga binaan	Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap warga binaan khususnya kepada pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan?
2	khususnya kepada pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan	Apa tujuan Rutan Kelas I Medan dalam memberikan remisi terhadap warga binaan khususnya kepada pelaku tindak pidana korupsi bagi pejabat Negara khususnya yang berstatus ASN?
3	Proses pengajuan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan	Bagaimana proses pengajuan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan?
4		Bagaimana tanggapan Bapak dalam pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan <i>extraordinary crime</i> ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan hak-hak nara pidana?
5	Kendala-kendala peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan	Apakah pertimbangan kebijakan Rutan Kelas I Medan dalam memberikan remisi terhadap narapidana atau koruptor yang terlibat kasus korupsi sudah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?
6		Apa saja kendala Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Pada Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Medan?

## LAMPIRAN II

### Dokumentasi Penelitian



Melalui dokumentasi penelitian peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Rutan Kelas I Medan selaku informan kunci dengan Bapak Raymond Ramdhy Romahorbo, Pada Tanggal 23 Januari 2022, Pukul 17.00 Wib tentang:

1. Peranan lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi terhadap warga binaan khususnya kepada pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan
2. Proses pengajuan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Rutan Kelas I Medan
3. Kendala-kendala peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tindak pidana korupsi pada warga binaan Rutan Kelas I Medan